

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Saat ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang di sebut *World Trade Organisasi (WTO)*. Salah satu konsekuensinya sebagai anggota WTO maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Right (TRIP's)*.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan dari intellectual property rights. Berdasarkan sehubungan substansinya, Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji Hak Kekayaan Intelektual diluar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya sehingga definisi yang dirumuskan selalu difokuskan pada cabang- cabang Hak Kekayaan Intelektual dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan alasan pembenar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), suatu lembaga internasional di bawah

PBB (Persekutuan Bangsa-Bangsa) yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai kreasi yang di hasilkan dari pemikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan didalam perdagangan. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling tepat nyata bahwa Hak Kekayaan Intelektual memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya.¹

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu di kaitkan dengan adanya sebuah hak eksklusif yang di berikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang di dasarkan pada kemampuan intelektual, dan kemampuan intelektual itu tersebut memiliki hak ekonomi.² Hak eksklusif yang di berikan oleh hukum merupakan *Reward* yang sesuai bagi para invertor dan pencipta HKI, orang-orang yang kreatif di dorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat di pergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin. Dalam perkembangan selanjutnya HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjajikan terutama bagi sejumlah negara

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 Hlm. 1.

² *Ibid.* Hlm. 2.

yang menjadi produsen KHI (Negara Maju).³ Oleh karena itu, setiap Karya Intelektual patut diakui , dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁴

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini mempunyai karakter sendiri. Karakter perlindungan tersebut tumbuh secara Internasional melalui konvensi-konvensi internasional, bermula dari negara-negara individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya dalam penerapan selanjutnya masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem hukumnya masing-masing, implementasinya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada pendekatan masing-masing negara.⁵ Perkembangan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual secara garis besarnya meliputi perlindungan hak eksklusif, perpanjangan jangka waktu perlindungan, dan penguatan atas mekanisme penegakan hukumnya.⁶ Sejarah HKI tidak dapat terlepas dari tiga cabang utama HKI yaitu Merek, Paten, dan hak Cipta. Merek seperti yang di kenal

³ *Ibid.* Hlm. 3.

⁴ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, QASE MEDIA, Bandung, 2010, Hlm. 15.

⁵ Muhamad Djumhana, *Perkembangan dan Teori Perlindungan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 4-5.

⁶ *Ibid.* Hlm. 3.

selama ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang. Usia merek sama lamanya dengan usia perdagangan itu sendiri, untuk membedakan produk sejenis dari pedagang yang lain. Pada masa lampau merek merupakan sejenis tanda yang juga berfungsi membedakan asal barang yang di perdagangan.⁷ Di Indonesia pengertian merek jasa adalah merek yang di gunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pendaftaran merek jasa baru dapat di lilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek..⁸

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Contoh pelanggaran atas merek jasa adalah adanya persamaan nama atas usaha jasa yang di sengaja membuat kata-kata yang memiliki arti yang sama namun tidak ada hubungannya dengan produk yang akan di letakan dengan kata tersebut.

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

⁸ *Ibid*, Hlm. 77.

Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai.⁹ Dengan merek yang melekat terhadap barang atau jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi tentu menarik perhatian bagi pihak lain untuk memiliki hal yang sama, bisa saja terjadi peniruan merek terkenal yang belum di daftarkan yang memberikan kerugian bagi pihak pertama yang memiliki merek tersebut. Adapun dalam hal perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, diahlikan, dan di hapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar.¹⁰

Memperhatikan besarnya keuntungan yang dapat di raih, maka sekarang ini tindakan yang dapat mengelabui konsumen berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan melawan hukum berhubungan dengan merek, di antaranya berupa:¹¹

⁹ Tim Lidindsey dkk, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, ALUMNI, Bandung, 2011. Hlm. 8.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 93.

¹¹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, Hlm. 74.

- a. Pemalsuan Produk (*Product counterfeiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang atau jasa tanpa hak.
- b. Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*) yaitu dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping dan bea masuk barang.
- c. Pelabelan ulang (*relabeling*), yaitu pemalsuan merek dengan perlindungan merek yang semakin baik. Oleh karena itu, lahirlah pemikiran yang dapat memberikan perlindungan merek yang semakin baik berupa doktrin dan teori baru tentang merek.

Dengan pentingnya pendaftaran sebuah merek agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak secara perdata maupun pidana. Dan karna peniruan terhadap Merek dagang maupun merek Jasa memberikan kerugian secara nilai ekonomi bagi produsen maupun konsumen maka di perlukanya kepastian perlindungan hukum terhadap merek. Kepastian perlindungan terhadap merek di dapatkan setelah merek di daftarkan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Pada Usaha Mikro Di Kota Pangkalpinang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek jasa pada Usaha mikro di Kota Pangkalpinang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap Merek Jasa pada Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Perlindungan Hukum Merek Jasa Pengusaha Mikro di Kota Pangkalpinang
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Merek Jasa Bagi Pengusaha Mikro Di Kota Pangkalpinang

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi instansi-instansi yang terkait dalam Hak atas merek, masyarakat, dan juga terutama kepada mahasiswa hukum perdata yang terkait dalam suatu Hak atas Merek Jasa dalam suatu perdagangan yang ada di Pangkalpinang.

2. Manfaat Praktis

Agar menjadi pedoman pemerintah untuk lebih memperhatikan pengusaha mikro terutama yg menggunakan merek jasa, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Terutama terhadap penegakan perlindungan hukum merek.

E. Kerangka Teori

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) secara umum adalah untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu :¹²

1. Hak Ekonomi
2. Hak Moral.

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara lain:¹³

1. Teori Hak Alami
2. Teori Karya
3. Teori Fungsional.

Menurut **Sherwood** terdapat Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diantaranya yaitu :¹⁴

1. *Reward Theory*
2. *Recovery Theory*

¹²Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, Hlm. 15.

¹³Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 49.

¹⁴Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata., *Op.Cit.*,Hlm.19.

3. *Incentive Theory*
4. *Risk Theory*
5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Asas-asas (prinsip-prinsip dasar) dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual suatu aturan hukum selalu berisi kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan pedoman perilaku dan asas-asas hukum adalah peraturan hukum, dan untuk dapat memahami suatu peraturan hukum maka harus diketahui asas hukum nya. Pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang menjiwai suatu sistem hukum yang ingin dibentuk dan diterapkan. Asas-asas tersebut berisi nilai-nilai fundamental yang masuk kedalam pasal-pasal dalam undang-undang Hak kekayaan Intelektual dan dalam mengarahkan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.¹⁵

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada objek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi mempengaruhi asas dan doktrinnya.

Prinsip-prinsip Universal dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

¹⁵Candra Irawan , *Op.Cit.*,Hlm. 52.

¹⁶*Ibid*, Hlm. 53.

3. Prinsip keadilan
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral
5. Prinsip kemanfaatan

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat di bagi dalam beberapa jenis, yaitu:¹⁷

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Rahasia Dagang
4. Merek
5. Desain Industri
6. Perlindungan varietas tanaman
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Yang dimana dari 7 (tujuh) yang terbagi dalam Hak Kekayaan Intelektual saat ini terdapat perangkat Undang-undang yang diatur :¹⁸

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000

¹⁷Tim Lindsay dk , *Op.Cit.*,Hlm.77.

¹⁸Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 17.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.¹⁹

Membahas 7 (tujuh) bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan perlindungan terhadap setiap bagian, di pihak lain saat ini begitu banyak di butuhkan perlindungan hukum atas merek yang beralasan untuk melawan peniruan.

Menurut **Prof. Molengraaf**, Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.²⁰

Sedangkan Merek Jasa perkembangannya di tandai dari konvensi khusus *nice* atau yang dikenal dengan *The Nice Convention of the International of the Registration of Good and Services for the Purposes of the Registration of Mark* (1957). Mulai dari berkembang Nice merek jasa mulai berkembang dan beberapa negara mengakui adanya pendaftaran merek jasa, dalam peraturan perundang undangan yang mengatur merek, **M. Yahyah Arahap** dalam bukunya tunjauan secara umum dan hukum merek di indonesia berdasarkan undang-undang nomorv 1 tahun 1992 , menguraikan beberapa negara yang baru mengakui adanya pendaftaran untuk merek jasa, yaitu : Jerman, baru pada tahun 1979, Inggris sejak

¹⁹ Ok. Saidin, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

²⁰ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm. 164.

tahun 1986 dan Uni Sovyet dengan undang-undang barunya efektif 1 januari 1992.²¹

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.²²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada tiga jenis golongan Merek yaitu :

1. Merek Dagang.
2. Merek Jasa.
3. Merek Kolektif.

Menurut **Philip S. James MA**, merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh sorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersbut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek,

²¹ *Ibid.*, Hlm 76.

²² *Ibid.*, Hlm. 91.

cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan.²³

Dalam kelas merek jasa adalah jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan cara kegunaan. Dengan melihat arti kata merek jasa, merek jasa adalah objek yang melindungi setiap perbedaan produksi perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenisnya. Dapat disimpulkan merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menjamin kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usaha tersebut sewaktu di perdagangkan.²⁴

Dalam kelas merek kolektif, merek kolektif adalah merek yang di gunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya.

Merek di gunakan untuk membedakan tanda produksi suatu perusahaan barang atau jasa di perlukannya perlindungan hukum terhadap merek karna mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu di dalam perdagangan dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain. Suatu merek mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut sudah terdaftar (Pada Direktorat jenderal Hak Kekayaan

²³ Ok. Saidin, *Op.Cit.*, Hlm. 345.

²⁴ Muhamad Djumhana, R. djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktinya di indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 169-167.

Intelektual yaitu di Kementerian Hukum dan HAM) apabila merek sudah terdaftar dari ketentuan akan mendapatkan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana.²⁵ Dengan adanya perlindungan merek, kepastian hukum merek sudah bisa di tentukan. Sudah memiliki kepastian dan memiliki nama bernilai ekonomis di masyarakat setempat.

Perlindungan terhadap merek terkenal telah di sepakati untuk memberikan perlindungan yang lebih besar, dan di berikan jaminan perlindungan tersebut semakin perlu mendapatkan perhatian. Peredaran barang dan jasa dalam dunia yang tidak ada batasnya memberikan dampak terhadap kebenaran asal mula dari suatu barang dan jasa yang di pergunakan.²⁶

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala

²⁵ Adami Chazai, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bayumedia publishing, Malang, 2007, Hlm. 147.

²⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.* Hlm. 80.

sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁷

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²⁸ penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai peranan hukum merek dagang dalam melindungi Usaha Jasa merek Dagang di pangkalpinang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian.²⁹ dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Deskriptif

Pendekatan Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, Hlm. 164.

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Metode deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang secara sistematis dalam hal yang berkaitan erat dengan Perlindungan merek jasa dagang di Pangkalpinang, sehingga penulis disini dapat menyatakan data yang sistematis, akurat, faktual serta dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran yang terjadi.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari :³¹

- a. Bahan hukum primer berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pedagang yang terkait. Instansi pemerintah yang secara khusus menaungi pendaftaran merek dan para pedagang yang terkait yang secara khusus menggunakan merek dagang namun belum di daftarkan.
- b. Bahan hukum sekunder berdasarkan kumpulan undang-undang, buku jurnal hukum untuk menjawab dua pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet, kamus hukum, ensiklopedia untuk melengkapi data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 25.

³¹ *Ibid*, Hlm. 31.

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah dan pedagang yang terkait. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan tehnik pengumpulan data untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian deskriptif kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi fokus penelitian.

b. Analisis data dilapangan model miles and huberman

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Komponen dalam analisis data (interactive model)

1) Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2) Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data.

3) *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) Langkah

ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³²

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 245-252.